

# PEMENUHAN HAK HAK ANAK DALAM ADAT DAN BUDAYA ACEH

Oleh: Tasnim Idris

*Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

## ABSTRAK

Anak berhak diasuh oleh orang tua/walinya di dalam keluarga. Pengasuhan tersebut bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak kearah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental, sosial dan emosional serta intelektualitas anak. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengasuhan tersebut antara lain memberi kesempatan yang sama kepada anak laki laki dan perempuan dalam hal kebutuhan dan pelayanannya. hak-hak anak yang menjadi perhatian ajaran Islam dan Adat Aceh. Adat Aceh perlu dilestarikan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan anak agar terwujud Aceh *caroeng* dan beradab.

Kata Kunci: **Hak Hak Anak, Adat dan Budaya Aceh**

## A. Pendahuluan

Betapa mirisnya hati para orang tua ketika melihat banyak anak anak di negeri ini yang hak-hak hidupnya terabaikan. Bahkan nyawanya terancam dan melayang sejak dari dalam kandungan. Tidak sedikit perempuan yang melakukan aborsi dengan dalih faktor ekonomi atau malu karena hamil diluar nikah. Banyak kasus-kasus lain seperti ditemukannya bayi-bayi tak berdosa yang dibuang oleh orangtuanya karena aib dan beban yang tak mampu dihadapinya. Bayi-bayi tersebut adakalanya masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Selain itu terdapat kasus-kasus bayi busung lapar karena tidak mendapatkan gizi yang cukup untuk mempertahankan hidupnya yang layak. Betapa banyak pula anak anak yang berkeliaran di jalan atau persimpangan lampu merah menjadi gelandangan dan pengemis cilik yang mempertahankan hidupnya sendiri tanpa ada nafkah dan perlindungan dari pihak lain. Masih banyak lagi kasus kasus eksploitasi perempuan secara seksual dan terikat dengan jaringan prostitusi anak.

## B. Pembahasan

Qanun Aceh No 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Anak merupakan anugerah Allah kepada manusia dan juga generasi, asset dan pemilik masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu kemajuan bangsa dan negara ditentukan oleh pembinaan anak sejak dini. Dalam kaitan ini orang tua, keluarga, dan masyarakat diorientasikan untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh syariat dan peraturan perundang undangan.

Anak berhak diasuh oleh orang tua/walinya didalam keluarga. Pengasuhan tersebut bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak kearah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental, sosial dan emosional serta intelektualitas anak. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengasuhan tersebut antara lain memberi kesempatan yang sama kepada anak laki laki dan perempuan dalam hal kebutuhan dan pelayanannya. Menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Islam bahwa anak laki laki dan anak perempuan berhak memperoleh perlakuan dan penghargaan yang sama dari orang tua. Tetapi didalam masyarakat kadang kadang ada anggapan anak laki laki adalah lebih dari anak perempuan. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak sejak lahir sampai dia menjadi manusia mandiri yang mampu mengelola kehidupannya berdasarkan pendidikan dan pemenuhan hak-haknya dari orang tua. Dengan kata lain anak dalam adat Aceh harus mendapatkan bimbingan dan asuhan dari orang tua sampai perkawinan, melahirkan, pemberian harta pusaka (peunulang dan warisan).

Adapun gambaran umum tentang pemenuhan hak hak anak baik dalam bingkai syariat maupun dalam adat istiadat dan budaya Aceh adalah sebagai berikut:

1. Ketika seorang bayi lahir ke dunia, makanan pertama yang menjadi asupannya adalah ASI {Air Susu Ibu}. Hal ini jelas bahwa tugas ibu adalah mengasuh dan menyusui anak-anaknya. Anak yang langsung menyusu kepada ibunya akan merasakan kasih sayangnya, kedamaian jiwa dan perasaan terbelah dan terlindungi. Bahkan asi pertama yang didapatkan dari ibunya berguna untuk kekebalan tubuhnya . Oleh karena itu ajaran Islam menganjurkan agar para ibu mau menyusui anak-anaknya sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ...

“Dan ibu-ibu [sebaiknya] menyusui bayinya selama dua tahun penuh, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya”.

Islam sangat memperhatikan penyusuan anak dengan asi, sehingga perceraian antara suami isteri dalam hukum Islam tidak dibolehkan yang menyebabkan anak dipisahkan dari ibunya atau ayahnya. Begitu juga anak yang lahir dari hasil perzinaan, seandainya hukum rajam itu harus ditegakkan ke atas ibunya pada saat kehamilan, maka anaknya ikut merasakan imbasnya, padahal anak tersebut tidak bersalah. Maka hukum tersebut baru dapat diberlakukan hingga anaknya disapih. Hak anak untuk mendapatkan ASI harus ditunaikan sebelum hukum Allah atas ibunya ditegakkan. Dalam Ayat lain ditegaskan

... حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

“ Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan”. [Al Ahqaf:15].

Jadi jelas bahwa Allah telah memerintahkan agar anak disusui selama dua tahun. Masa dua tahun penyusuan, berdasarkan temuan ilmiah modern, sangat diperlukan oleh anak, bukan sekadar untuk kesehatan [untuk ketahanan tubuhnya dari ancaman penyakit] dan pemenuhan gizi semata, tetapi lebih dari itu adalah aspek pengembangan mental dan jiwanya yang memerlukan sentuhan dan dekapan kasih sayang seorang ibu, terutama saat menyusui. Para ahli Psikolog mengatakan bahwa umur anak dari 0-1 tahun adalah masa pemberlakuan anak sebagai Raja. Anak perlu bantuan penuh dari orang tua. Masa ini merupakan masa pembentukan Trust (kepercayaan anak pada orang tua). Rosseau membagi perkembangan anak kepada empat tahap yaitu tahap I :0,0 samapai 2,0 tahun, usia asuhan.<sup>1</sup> Bagi orang Aceh menyusui selama dua tahun adalah juga sebagai upaya menjaga jarak kelahiran dengan anak berikutnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengatur masalah kelahiran anak, dimana anak berhak mendapat pengasuhan yang sempurna dari ibunya.

Selain memberi ASI dalam adat aceh bayi yang sudah berumur seminggu juga diberi pisang “Wak” dan “ibuu Neuleng”. Apalagi ibu yang asinya tidak mencukupi untuk bayi. Berbagai upaya dilakukan orang Aceh untuk merawat bayi agar dia tidak menangis di malam hari.

2. Hak untuk mendapatkan Nafkah yang ma'ruf [ kesehatan dan sosial].

---

<sup>1</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, hal.22

Selain pemberian ASI semasa bayi, seorang anak juga membutuhkan makanan dan gizi yang cukup dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Ketidakseimbangan gizi pada masa bayi akan mengakibatkan anak rentan terhadap berbagai ancaman baik penyakit yang menyimpannya maupun hambatan dalam tumbuh kembangnya anak secara fisik dan psikis. Masalah gizi penting dibahas karena menyangkut dengan pertumbuhan otak, terutama pada kehamilan, kekurangan gizi pada ibu hamil mengakibatkan berat badan bayi rendah [berkaitan erat dengan angka kematian yang tinggi]. Pertumbuhan otak yang normal [sehat] berpengaruh positif bagi perkembangan aspek-aspek lainnya. Termasuk disini juga perkembangan fisiknya (jasmani).

Anak-anak pada tahap II ini, umurnya mulai dari 2,0 tahun sampai 12,0 tahun merupakan masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera.<sup>2</sup>

Dalam Islam, nafkah kepada anak dinyatakan dalam Al Quran Surat At Talaq: 6

... وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

”Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka ”.

Yang dimaksudkan dengan nafkah yang ma’ruf adalah makanan halal dan bergizi [halalan thayyiba].

Demikian juga nafkah pakaian. Allah SWT berfirman dalam QS.Al Baqarah:233,

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Ayah harus memberikan kepada mereka nafkah dan pakaian dengan ma’ruf”.

Disini jelas bahwa kedudukan suami sangat mulia dimata Allah ketika mampu menafkahkan keluarga secara layak, sesuai dengan penghasilannya. Dalam adat dan budaya Aceh biasanya ayah berfungsi mencari nafkah dan ibu menjaga dan memelihara anak di rumah. Biasanya sumber mata pencaharian orang Aceh adalah bertani, nelayan, tukang, guru, pegawai negeri dan sebagainya.

Dalam masyarakat petani, pekerjaan bersawah adalah pekerjaan mereka yang utama. Dalam hubungan ini ada ungkapan narit maja yang berbunyi : “ Pang Ulhee amai

---

<sup>2</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, hal.22

seumahyang, pang Ulhee buet Meugo”<sup>3</sup>. Salah satu simbol alat pencari nafkah dalam representasi nilai estetis hadih maja didominasi oleh dunia bahari, seperti sampan, pancing, pukot, perahu dan jala. contoh hadih maja: Lagee pukot hana kaja, Lagee jeue hana kandoe, Paleh pukot hana eunthung, Lagee peuraho hana keumudoe, Paleh peuraho hana geunadeng.<sup>4</sup> Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagai nelayan harus mengerti betul unsur unsur yang harus ada pada saat menggunakan pukot untuk menangkap ikan agar memperoleh hasil yang banyak. Disamping itu adat Aceh dalam mencari rezeki di laut terdapat adat tron u laot (Adat Khanduri Laot) yang meliputi tata cara menangkap ikan di laut, khanduri laot dan pantangan pantangannya.<sup>5</sup> Inilah salah satu upaya orang aceh dalam rangka mencari rezeki yang halal dan baik untuk menakahi keluarga.

3. Hak memperoleh nama yang baik. Salah satu bentuk kemuliaan dan kebaikan yang dilakukan orang tua kepada bayi yang lahir adalah pemberian nama dan julukan yang terbaik kepada mereka. Hal ini akan meninggalkan kesan positif dalam hati. Sebagaimana sabda Rasul SAW,”

إن من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه.

Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberi nama yang baik dan memperbaiki tingkah lakunya.”[HR al-Bazzar)

Rasulullah SAW selalu memilih dan mengutamakan nama nama yg baik untuk menamai anak anaknya. Bahkan umatnya diperbolehkan menamai anaknya dengan nama Muhammad. (Suwaid, Muhammad Ibnu Hafidh, Cara Nabi Mendidik Anak, hal. 41). Oleh karena itu orang Aceh seantiasa menamai anak laki laki diawali dengan Muhammad dan untuk anak perempuan dengan Fatimah, khadijah, Aisyah. Disunnahkan memberi nama pada hari ketujuh kelahiran anak ketika melaksanaka Aqiqah [menyembelih hewan]. Aqiqah merupakan hak. Dalam adat dan budaya Aceh untuk anak laki laki disembelih dua ekor kambing yang sebanding, sedangkan untuk anak perempuan seekor kambing. Sabda Rasul SAW

كُلُّ عَلامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُخَلِّقُ رَأْسَهُ، وَيُسَمِّي

<sup>3</sup> Darwis A. Sulaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, hal 101

<sup>4</sup> Mohd. Harun, *Memahami Orang Aceh*, hal. 285

<sup>5</sup> Darwis A. Sulaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, hal. 102-109

“Setiap anak tergadai dengan Aqiqahnya yang disembalih pada hari ketujuh kelahiran, dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik.” [HR.Ibnu Majah].

فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing, untuk anak perempuan satu ekor kambing. (HR Tahbrani)

Ada juga pendapat mengatakan Aqiqah boleh dilaksanakan hari keempat belas atau kedua puluh satu. Dalam adat Aceh prosesi upacara dimasa bayi adalah cuko ok, peucicap, aqiqah, peutron aneuk manyak, peutron dapu.<sup>6</sup> Mencukur rambut anak termasuk bagian dari Aqiqah. Disunnahkan untuk menimbang rambut bayi dan bersedekah sesuai dengan harga emas atau perak seberat rambutnya. Dalam riwayat Ahmad, “Rasulullah mengaqiqahi Hasan dengan seekor kibasy, dan Husen dengan seekor kibasy, kemudian Fathimah mencukur kepala kedua anaknya itu, dan bersedekah dengan emas seberat rambutnya.

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ

Saya mendengar ayahku berkata: Sesungguhnya Rasulullah mengaqiqahi Hasan dan Husen. (HR Ahmad)

Dalam riwayat lain Fathimah sendiri yang mengaqiqahi Hasan dan Husen.

فِي الْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ

Tentang aqiqah yang dilaksanakan oleh Fatimah kepada Hasan dan Husen. (HR Abu Dawud)

4. Hak untuk hidup dan hak bermain. Ketika Islam mengharamkan aborsi dan pembunuhan anak serta mengatur penangguhan pelaksanaan hukuman pada wanita hamil, pada saat itulah munculnya pengaturan adanya hak hidup bagi anak dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Surat Al Isra, ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

---

<sup>6</sup> Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, Pedoman umum Adat Aceh, hal.81-85

Anak anak adalah hiasan hidup, maka Islam sangat menjaga kehidupan anak dalam segala lini. Bermain merupakan hal yang penting bagi anak anak. Dengan bermain , mereka dapat mempelajari banyak hal. Melalui permainan mereka melatih kemampuan motorik kasar maupun motorik halus untuk menguasai berbagai ketrampilan fisik yang dibutuhkan. Demikian juga untuk pertumbuhan dan perkembangan otak . Anak juga belajar menyadari keteraturan, peraturan, berlatih menjalankan komitmen, berlatih menyelesaikan masalah, melatih kesabaran, beradaptasi dengan teman dilingkungannya, melatih bersaing.<sup>7</sup> Islam mengajarkan orang tua dapat mendorong anak untuk aktif dalam berbagai permainan.<sup>8</sup> Salah satu bentuk permainan atau olah raga yang dianjurkan oleh Nabi adalah berenang dan memanah “ Mengajari anak anakmu berenang dan memanah adalah kewajiban.

عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السَّبَاحَةَ وَالرَّمِيَّ

” Beliau lalu berkata “Ajarilah anak anakmu memanah dan latihlah berkuda sampai mereka lancar” (HR. Bukhari). Permainan musik juga tidak dilarang dalam Islam selama tidak bertentangan. Contoh permainan musik tarian dalam adat Aceh adalah tarian Ranub Lampuan sebagai lambang peumulia jamee. Jadi anak anak Aceh diajari melalui tarian bagaimana cara memuliakan tamu. Narit Maja “ Mulia Wareh Ranub Lam Puan Mulia Rakan Mameh Suara”. Selain itu terdapat permainan lainnya yaitu layang layang, gaseng, dan lain lain.

5. Hak memperoleh keadilan dari orang tua. Seorang anak berhak memperoleh keadilan dari orang tua mereka baik berupa nafkah, kesehatan dan perhatian. Orang tua tidak boleh melebihkan salah seorang anak dari yang lainnya. Namun disisi lain bahwa makna keadilan disini adalah perlakuan kepada masing masing anak sesuai dengan kebutuhannya. Firman Allah SWT dalam QS Al Maidah: 8

... اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ...

“ Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa.

” Rasulullah bersabda

اتَّقُوا اللَّهَ، وَاَعْدِلُوا فِي اَوْلَادِكُمْ»

<sup>7</sup> Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini*, hal. 5

<sup>8</sup> Hasan, Aliah B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami*, hal. 106

“Bertaqwalah kepada Allah, bersikap adil terhadap anak-anak kalian”. (HR Muslim)

Dalam adat Aceh nilai-nilai etis mengenai keadilan dapat digambarkan dalam hadih maja “ Meunyo tabanci cit le peue daleh”, ini memperlihatkan bahwa kecenderungan seseorang orangtua untuk membela anak yang disayanginya, meskipun anaknya itu berada pada posisi yang salah. Disisi lain dia selalu mencari cari kesalahan anak yang dibencinya. Hadih maja yang lain mengungkapkan “ Meunyo tagaseh bek tapeuleumah rie, menyö tabanci bek tapeunyata”. (Mohd. Harun, Memahami Orang Aceh, hal.191). Jadi orangtua harus mampu menyembunyikan rasa pilih kasihnya kepada anak. Konsep nilai etis mengingatkan orangtua agar memperlakukan anak secara adil, baik dalam bentuk materi, kasih sayang, ruang dan waktu, maupun pendidikan yang layak.

6. Hak mendapatkan pendidikan. Perkembangan anak pada tahap III, umur 12,0 sampai 15,0 tahun merupakan periode pendidikan akal ( Syamsu Umar, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, hal 22). Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup seorang anak. Hal ini dinyatakan dalam sabda Rasul SAW

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

”Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orangtuanyalah yang meyahudikan, menasranikan dan yang memajuskannya”. (HR Bukhari)

Pada Hadis lain Rasul bersabda

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

” Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat bila mereka sudah berumur Tujuh tahun dan pukullah jika mereka meninggalkan shalat ketika sudah berumur Sepuluh tahun, dan pisahlah mereka ditempat tidur [HR. Ahmad, Abu Daud dan hakim].

Dalam Alquran Lukman mendidik anak untuk tidak mensekutukan Allah.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya” Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kezaliman yang besar. (Surat Lukman:13)

Jadi pendidikan dalam Islam, Aqidah merupakan langkah awal yang perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Maka orang tua harus memiliki komitmen yang tinggi dan memegang peranan penting dalam masalah ini. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Mereka harus berusaha mendewasakan anaknya menjadi manusia bermartabat dan berilmu baik melalui pendidikan di rumah tangga maupun pendidikan resmi diluar rumah. Hadih maja menyatakan “Teuboh reudeub sabab runit, Teuboh aneuk miet sabab ureungtuha”. Maksudnya adalah bahwa jika dedap yang disengat runit akan rusak dan tak berguna, demikian juga orang tua yang tidak menghiraukan pendidikan anaknya, maka anak itu tidak akan berguna. Tentunya orang tua juga harus mempunyai ilmu agama dan umum serta menguasai metode atau cara cara mendidik anak. Kebaikan dan keshalihan orang tua membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak, sebab dalam hadih maja juga disebutkan “ Kiban U meunan minyeuk, kiban ku meunan aneuk. Maksudnya anak itu miniatur ayahnya , jika ayahnya baik biasanya anaknya juga baik, begitu pula sebaliknya. Kepemimpinan seorang tua akan diminta pertanggung jawaban dihari kiamat. Dalam hadih maja yang lain dikatakan “Meunyo jeut tapeulaku on labu jeut keu aso kaya, meunyo hanjeut tepeulaku aneuk teungku jeut keu beulaga” Ini mencerminkan bahwa orangtua harus benar menguasai ilmu dan metodologinya untuk mendidik anaknya. Bahkan pendidikan yang sifatnya tidak resmi ketika ibu ibu menina bobokkan anaknya yang masih bayi diucapkan rateb/syair syair yang mengandung nilai nilai pendidikan seperti “ Ayah deungon bunda keulhee dengon guree ureung nyan banlhee tapeumulia, meunyo na salah meuah talake akhirat tente han keunong bala[ meuteume pahala]”. Selain diajari sendiri anaknya orang tua berkewajiban juga mengantarkan anaknya kerumah teungku untuk mengaji [jak beut]. Dalam adat aceh ketika anak diantar kerumah Teungku, orang tua memasak ketan dan beberapa fasilitas lainnya untuk dibawa dan diserahkan anaknya kepada Teungku. Mengajarkan Al Quran kepada anak sejak kecil bertujuan mengarahkan mereka pada sebuah keyakinan bahwa Allah Ta’ala adalah Rabb mereka dan Al Quran dapat bersemayam pada jiwa mereka, cahayanya bersinar dalam pikiran mereka, intelektualitas mereka dan semua indra mereka menerima Aqidah. Imam Suyuti berkata, “Mengajarkan Al Quran kepada anak anak merupakan salah satu pilar dari pilar Islam sehingga mereka bisa tumbuh diatas fitrah dan cahaya hikmah yng akan terlebih dahulu memasuki jiwanya sebelum hawa nafsu menjajahnya dan sebelum ternodai oleh kemaksiatan dan kesesatan”.

7. Hak mendapatkan kasih sayang. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi keluarga, termasuk anak didalamnya, Sabda Rasul SAW

حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“ Orang yang paling baik diantara kamu adalah yang paling penyayang diantara keluarganya”.(HR Bazzar)

Orang tua perlu memperlihatkan cinta kasihnya kepada anak, karena sudah menjadi fitrah makhluk hidup bahwa anak membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Keluarga merupakan sumber kasih sayang dan penerimaan.<sup>9</sup> Anak yang tidak disayangi dan dicintai orang tuanya akan terlantar dan tidak bermoral, bagaikan anak binatang kehilangan induknya sebagaimana tergambar dalam hadih maja berikut ini “Lagee aneuk leumo gadoh nang”.Anak lembu kehilangan induk biasanya gelisah dan berlari kesana kemari sambil menguik nguik. Demikian pula anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya kelak menjadi anak yang tidak memiliki harga diri dan sering memberontak kepada orang tuanya.

8. Hak untuk dinikahkan. Ini merupakan tanggung jawab terakhir dari orang tua kepada anaknya.ketika anaknya sudah mencapai umur [akil baligh]. Nabi bersabda:

إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة وأن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ

Sungguh termasuk kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah mengajarkan menulis kepadanya, memperindah namanya, dan menikahkannya apabila telah cukup usia. (HR Ibnu al-Najjar)

Orang tua wajib menikahkan anak terutama untuk anak perempuan.Karena itu Islam menetapkan orang tua sebagai wali nikah yang secara implisit bermakna ia harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Dalam masyarakat Aceh, jika seorang anak perempuan telah baligh dan sudah dilamar orang berkali kali, sebaiknya pilihan harus ditentukan dan ditetapkan tanggal pernikahan serta pesta perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut dalam hadih maja “ Idang meulapeh bek tapeutheun, akhe jameun kureung rasa”. Maksud hadih maja ini adalah bahwa anak gadis diumpamakan sebagai hidangan berlapis. Hidangan ini biasanya disuguhkan pada acara kenduri maulid. Diksi ini dipilih untuk menyatakan bahwa gadis itu sesuatu yang berharga dan mendatangkan kebahagiaan. Orang tua yang menahan nahan menikahkan anak

---

<sup>9</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, hal. 201

gadisnya itu diindentikkan dengan ketidak relaan memberikan hidangan untuk kenduri Maulid Nabi. Tindakan demikian dianggap tidak bermartabat. Jika orang tua terus bertahan, gadis itu berpotensi menjadi perawan tua, karena orang kampung enggan melamar lagi karena : akhir masa kurang rasa.

9. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan harta warisan. Anak berhak mendapatkan tempat tinggal sebagaimana orang tuanya. Hal ini berkenaan dengan sabda Rasul SAW

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول

“ Cukuplah seseorang berbuat dosa bila menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. (HR Abu Daud dan Ibnu Hibban).

Biasanya anak anak yang belum menikah tinggal bersama orang tuanya. Anak laki laki dalam adat Aceh setelah menikah tinggal dirumah isterinya. Untuk anak perempuan setelah menikah biasanya tinggal dengan orang tuanya. Bahkan orang tua memberikan tempat tinggal khusus [peunulang], minimal sebuah kamar didalam rumah tersebut atau membuat rumah lain yang khusus akan menjadi hak miliknya. Dalam Agama Islam hukum warisan, pembagiin harta pusaka sudah tercantum dalam Al Quran, yaitu hukum Fara'idh dalam adat Aceh dinamakan ADAT TULLAH. Putro Phang mengatakan , seandainya anak laki laki mendapat sepertiga dari harta warisan, dan dia tidak dapat tanah dan rumah, maka anak laki laki boleh tidur di meunasah, tetapi apabila perempuan seperti sekarang tidak mendapat rumah, perempuan tidak diizinkan tidur di meunasah, masyarakat menganggap perempuan nakal.<sup>10</sup>

10. Hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga negara. Dalam hal ini adalah pendidikan di sekolah, pelayanan kesehatan dan keamanan. Pelayanan massal ini merupakan pelaksanaan kewajiban negara [pemerintah] kepada rakyatnya, dalam hal ini Nabi bersabda

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

---

<sup>10</sup> Muhammad Umar (EMTAS), Peradaban Aceh (Tamaddun), hal. 154

” Seorang imam [pemimpin] adalah bagaikan pengembala, dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas gembalaannya.” [HR Ahmad, Syaikhani, Tirmizi dari Ibnu Umar].

Anak yang dipenuhi dan dikabulkan hak haknya akan memiliki sikap positif terhadap kehidupan. Dia akan belajar bahwa dalam hidup ini harus saling memberi dan menerima, sekaligus melatih dirinya agar bisa tunduk pada kebenaran. Keteladanan dan sikap adil terhadap anak yang bersedia menerima kebenaran akan membuat dirinya terbuka. Bahkan ia akan mampu mengaktualisasikan jati dirinya dan berani menuntut hak haknya. Jika tidak potensinya akan terabaikan dan perpadamkan.

### **C. Penutup**

Masyarakat Aceh adalah masyarakat Islami. Kebanyakan adat Aceh berdasarkan ajaran Islam, termasuk pemenuhan hak-hak anak yang menjadi perhatian ajaran Islam dan Adat Aceh. Adat Aceh perlu dilestarikan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan anak agar terwujud Aceh Carong dan Aceh Meuadab.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darwis A. Sulaiman. (2011). *Kompilasi Adat Aceh*. Pusat Studi Melayu-Aceh (Pusma). Banda Aceh
- Mohd. Harun. (2009). *Memahami Orang Aceh*. Cipta Pustaka Media Perintis. Bandung
- Syamsudin Daud. (2010). *Adat Meukawen*. CV. Boebon Jaya. Banda Aceh
- Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). (1990). *Pedoman Umum Adat Aceh*.
- Muhammad Umar (EMTAS) (2008). *Peradaban Aceh (Tamaddun)*. CV. Boebon Jaya. Banda Aceh
- Suwaid, Muhammad Ibnu Hafidz. (2004). *Cara Nabi Mendidik Anak*. Al-I'tisham Cahaya Umat. Jakarta Timur.
- Hasan, Aliyah B. Purwakania. (2008). *Psikologi Perkembangan Islami*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Ahmad Susanto. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta

Samsu Yusuf. (2010). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. PT. Remaja Rosdakarya.  
Bandung

Thobieb Al-Asyhar. (2003). Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian  
Rohani. PT. Al Mawardi Prima. Jakarta

Elizabeth Hurlock. Dialih Bahasa oleh Med. Meitasari Tjandrasa. Perkembangan Anak.  
Erlangga. Jakarta